

# Membandingkan Pembentukan Karakter Etis Polisi Melalui Tiga Jalur Pendidikan

Rais Faishal Haqqani; Shelli Maharani Zaniar; Hasna Rania Rafasa; Azfa Fauzan Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [raisfaishalhaqqani@gmail.com](mailto:raisfaishalhaqqani@gmail.com)

*ABSTRACT: This study examines the comparison of ethical character formation among candidates of the Indonesian National Police (Polri) through three educational pathways: Bintara, the Police Academy (AKPOL), and the School for Police Inspectors from Civilian Graduates (SIPSS). This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, supported by empirical data obtained through interviews with Polri personnel. The analysis focuses on differences in curriculum, duration of education, and learning materials in each pathway, as well as their influence on the internalization of ethical values and professionalism. The findings indicate that the Bintara pathway emphasizes discipline and procedural compliance, which may limit moral courage; the AKPOL pathway promotes leadership and integrity but risks being constrained by academic elitism; while the SIPSS pathway relies on participants' academic maturity but has limited time for the internalization of institutional values. Viewed through teleological, deontological, and utilitarian ethical perspectives, this study concludes that integrating a contextual applied ethics approach, adjusting curricula, and strengthening continuous ethical development are necessary to produce professional, ethical, and adaptive police officers.*

*KEYWORDS: Polri Education, Ethical Character, Bintara, AKPOL, SIPSS, Professional Ethics.*

**ABSTRAK:** Penelitian ini membandingkan pembentukan karakter etis calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui tiga jalur pendidikan, yaitu Bintara, Akademi Kepolisian (AKPOL), dan Sekolah Inspektor Polisi Sumber Sarjana (SIPSS). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan anggota Polri. Analisis difokuskan pada perbedaan kurikulum, durasi pendidikan, serta materi pembelajaran pada masing-masing jalur, dan pengaruhnya terhadap internalisasi nilai etika dan profesionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur Bintara menekankan disiplin dan kepatuhan prosedural, namun berpotensi membatasi keberanian moral; jalur AKPOL membangun kepemimpinan dan integritas, tetapi berisiko terhambat oleh elitisme akademik; sedangkan jalur SIPSS mengandalkan kematangan akademik, namun memiliki keterbatasan waktu dalam internalisasi nilai-nilai korps. Berdasarkan perspektif teori etika teleologis, deontologis, dan utilitarian, penelitian ini menyimpulkan perlunya integrasi pendekatan etika terapan yang kontekstual, penyesuaian kurikulum, serta penguatan

pembinaan berkelanjutan guna menghasilkan aparat kepolisian yang profesional, beretika, dan adaptif.

**KATA KUNCI:** Pendidikan Polri, Karakter Etis, Bintara, AKPOL, SIPSS, Etika Profesi.

## I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 2 dijelaskan jika kepolisian adalah aparat pemerintah yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan di dalam pasal 4 dijabarkan jika Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam arti lain, hadirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah sebagai suatu alat negara yang berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta juga sebagai alat penegak hukum yang akan menjamin hak-hak hukum warga negara dengan memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman.

Kepolisian adalah salah satu lembaga terpenting yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di negara ini. Perannya sangat penting untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil sehingga masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang aman dan tertib. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, polisi harus bertindak dengan profesionalisme tinggi, jujur, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, membangun karakter polisi yang profesional merupakan salah satu komponen penting dari kepolisian yang ideal.

Institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan seleksi penerimaan anggotanya memiliki beberapa jalur yang dapat dipilih. Jalur penerimaan tersebut memiliki perbedaan dalam masa Pendidikan dan juga Karir setelah nantinya lolos seleksi. Perbedaan jalur penerimaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Jalur Penerimaan Bintara

Jalur ini merupakan jalur yang paling diminati karena proses seleksi yang lebih ringan dari AKPOL dan memiliki kuota penerimaan yang lebih banyak. Jalur Bintara ini diperuntukkan bagi Lulusan SMA baik itu IPA maupun IPS, SMK serta Lulusan Diploma atau S1 yang dapat menempuh Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus). Pada Jalur Bintara menjalani masa Pendidikan 5-7 bulan pada Sekolah Polisi Negara (SPN) di setiap Polda Provinsi. Selain itu, pada Pendidikan Bintara lebih banyak keterampilan dasar mengenai fisik dan mental serta teori dasar mengenai Kepolisian, namun tidak mendapat banyak keterampilan akademik seperti AKPOL. Lulusan Bintara ini perlu melanjutkan Pendidikan Lanjutan terkait keterampilan akademik untuk menunjang keprofesiannya sebagai Aparat Penegak Hukum.

Selama menjalani Pendidikan tersebut diberikan materi ajar berupa dasar dalam menjalankan keprofesian Polisi dengan berdasar pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Polri, Peraturan Kapolri, serta Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode etik.

## 2. Jalur Penerimaan AKPOL

Jalur penerimaan ini dikhkususkan untuk menghasilkan Perwira Polri yang akan mendapat gelar Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K) dan langsung memiliki pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA). Pada jalur ini Calon Anggota Polisi atau yang biasa dikenal Taruna/i AKPOL menjalani Pendidikan sekitar 3-4 tahun yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Penerimaan jalur AKPOL lebih ketat dimana memiliki proses yang lebih Panjang dan dilakukan seleksi pada dua tingkat, yaitu Tingkat Panda (Panitia Daerah) dan Tingkat Pusat.

Selain itu, Penerimaan AKPOL memiliki persyaratan khusus dengan melihat dari Nilai Raport minimal 80-85 dan juga Nilai TOEFL minimal 500. Adapun selama menjalani Pendidikan para Taruna/I AKPOL akan diberikan materi ajar yang sama seperti pada Bintara, namun akan mendapatkan pembekalan materi yang lebih banyak seperti dalam bidang akademik, mempelajari unit-unit teknis dalam Kepolisian, Keterampilan Fisik dan Mental, serta Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pendidikan AKPOL ini terlihat sama seperti halnya Kuliah, namun yang membedakan adanya keterampilan dasar mengenai Kepolisian dalam membentuk Calon Pemimpin Polri yang terampil dan berintegritas.

### 3. Jalur Penerimaan SIPPS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana)

Penerimaan melalui jalur ini dikhususkan yang berasal dari Lulusan D4, S1, dan S2 dengan Program Studi terakreditasi minimal B dengan IPK minimal 3,0. Adapun Program Studi tersebut mencakup bidang Kesehatan (Dokter Spesialis, Profesi), Teknik (Informatika, Siber, Elektro, Kimia), Hukum, Psikologi, Ilmu Sosial (Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, Kriminologi), Sains Murni (Kimia, Biologi, Fisika), dan beberapa bidang khusus seperti Akuntansi, Desain Komunikasi Visual, Statistika, dan Pendidikan.

Calon Anggota Polisi yang mendaftar melalui jalur ini akan diberikan Pendidikan selama 6-7 bulan dan akan berpangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA). Pendidikan yang diterima melalui jalur ini akan berbeda dengan Penerimaan Bintara dan AKPOL, hal ini karena Calon Anggota Polisi tersebut telah memiliki dasar Akademik yang mumpuni sehingga ketika menjalani Pendidikan Kepolisian akan menerima materi ajar dasar berkaitan dengan Instansi Kepolisian seperti pelatihan fisik dan bela diri, nilai-nilai dasar Kepolisian dengan fokus pada penguatan moral, etika, profesionalisme dan jiwa kepemimpinan sebagai Calon Perwira Polri dengan keahlian khusus.

Dengan melihat perbedaan 3 jalur penerimaan Kepolisian di atas, terdapat perbedaan mendasar dimana Bintara tidak memiliki pembekalan materi akademik yang banyak dan fokusnya pada materi ajar Instansi Kepolisian, sedangkan AKPOL memiliki banyak

pembekalan materi akademik dan juga imbang dalam pembekalan materi mengenai Kepolisian. Di samping itu, SIPPS memiliki pembekalan Akademik yang matang sehingga nantinya dapat menjadi Perwira Polisi dengan keahlian khusus sesuai bidang ilmu yang didapatnya selama menjalani Pendidikan Sarjana.

Merujuk pada (artikel tacticalinpolice.com) terdapat data pendaftar yang lulus seleksi Polri pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, pada seleksi Bintara, AKPOL, dan SIPSS memiliki banyak peminat namun hanya sedikit yang diterima sebagai Calon Anggota Polisi. Pada Seleksi Bintara, pendaftar mencapai jumlah sekitar 140.318 peserta dengan total kelulusan hanya 12.973. Di samping itu, pada Seleksi AKPOL terdapat 6.078 yang mendaftar dan hanya 325 yang diterima. Sementara pada Seleksi SIPPS jumlah pendaftar mencapai 5.544 dan jumlah yang lulus hanya 100 peserta.

Berdasarkan uraian mengenai ketiga jalur penerimaan Anggota Polri serta data seleksi tahun 2024 dari (artikel tacticalinpolice.com), dapat ditarik suatu relevansi penting terkait topik penelitian ini, yaitu pembentukan karakter berdasarkan latar belakang jalur pendidikan Kepolisian. Perbedaan masa Pendidikan, kurikulum, serta tingkat seleksi yang diterapkan pada masing-masing jalur tidak hanya berpengaruh pada kompetensi teknis, tetapi juga pada proses pembentukan karakter dan nilai-nilai kepribadian Calon Anggota Polri.

Jalur Bintara yang berfokus pada pembentukan fisik, mental, dan dasar-dasar kepolisian dalam waktu singkat cenderung menekankan karakter disiplin dan ketahanan lapangan. Sementara itu, AKPOL dengan pendidikan yang lebih panjang dan integratif antara Akademik dan Kepolisian bertujuan membentuk karakter kepemimpinan dan integritas yang matang. Adapun SIPPS yang menerima lulusan sarjana dengan keahlian khusus lebih menitikberatkan pada penguatan moral, etika, dan profesionalisme sesuai bidang keilmuannya.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menyeimbangkan penguatan karakter serta pendalaman hukum untuk menciptakan polisi yang profesional dan beretika melalui tiga jalur pendidikan kepolisian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model pendidikan kepolisian yang dapat menyeimbangkan penguatan karakter serta pendalaman hukum dengan mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing jalur pendidiakan kepolisian.

## II. METODE

Bagian ini menjelaskan kerangka Metodologis yang digunakan untuk mengkaji perbandingan pembentukan karakter etis polisi melalui tiga jalur Pendidikan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan Kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pembentukan karakter etis dari tiga jalur pendidikan. Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis model pendidikan kepolisian yang dapat menyeimbangkan penguatan karakter serta pendalaman hukum dengan mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing jalur pendidiakan kepolisian.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dimana berupa studi dokumen, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Muhamimin, 2020) Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan kode etik kepolisian.

Dari hasil studi normatif, kajian diperkuat dengan pendekatan empiris-kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara. Narasumber wawancara adalah Wahyuni Helmi Chaerunnisa, yang merupakan Anggota POLRI yang telah menjalankan Pendidikan Kepolisian dari salah satu jalur Pendidikan dan memiliki pemahaman mengenai jalur Pendidikan Kepolisian lainnya. Wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting sekitar 45-60 menit. Sebelum wawancara dimulai, Peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian, menjamin kerahasiaan identitas Narasumber, dan meminta

persetujuan untuk merekam percakapan. Proses pengumpulan data melibatkan perekaman audio dan serta pencatatan detail selama wawancara berlangsung. Rekaman wawancara ditranskrip secara sistematis.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu Instansi Penegak Hukum yang sifatnya Aparatur Sipil Negara memiliki cara rekrutmen yang beragam. Setiap tahun Kepolisian Republik Indonesia membuka rekrutmen bagi Perempuan maupun Laki-Laki dengan membuka jalur rekrutmen Bintara, AKPOL (Akademi Polisi), dan SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana). Dari ketiga jalur rekrutmen tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda-beda terutama pada Materi Ajar yang diberikan selama Pendidikan.

Materi Ajar dalam Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran sebagai instrumen yang mendasari nilai-nilai dalam membentuk suatu kerangka berpikir bagi para Calon Anggota Polisi Republik Indonesia. Pada ketiga jalur rekrutmen Kepolisian tersebut akan menjalani masa Pendidikan dengan cara pendekatan atau metode yang berbeda dengan disesuaikan berdasarkan jenjang karier, latar belakang pendidikan sesuai jalur rekrutmen yang ditempuh, dan tugas yang akan diemban pada saat menjadi Anggota Polisi Republik Indonesia.

Pada Pendidikan Bintara, Materi Ajar yang diberikan berkaitan dengan Etika dan Katakter dengan fokus terhadap implementasi praktis dan kepatuhan prosedur terhadap Instansi yang ketat. Materi Ajar ini disesuaikan dengan Kode Etik Profesi POLRI (KEPP), Tata Tertib, dan Pelayanan Publik dengan menekankan kedisiplinan, ketertiban, dan pelaksanaan tugas selama operasional. Melalui Wawancara yang kami lakukan dengan Narasumber Anggota POLRI yang menempuh jalur Pendidikan Bintara, menyatakan bahwa selama menjalani Pendidikan Materi Ajar yang diberikan berkaitan dengan Pelayanan Terhadap Masyarakat seperti bagaimana caranya seorang Polisi dapat memberikan Perlindungan, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat.

Lain halnya dengan Pendidikan Bintara, pada Pendidikan AKPOL memiliki Materi Ajar yang cakupannya lebih luas dan berfokus pada Pembentukan Karakter Kepemimpinan. Materi Ajar yang diberikan pada Pendidikan AKPOL bersifat refelektif-kritis, yakni proses penalaran mendalam guna membentuk pemahaman baru dalam meningkatkan praktik Kepemimpinan. Namun, pada Pendidikan AKPOL tetap mendalami KEPP dan Regulasi Kepolisian Republik Indonesia sehingga membentuk integrasi Materi Ajar antara Etika dengan Studi Ilmu Sosial, Hukum, dan Manajemen Konflik yang dapat membentuk Perwira POLRI untuk mampu mengambil keputusan strategis dan etis dalam situasi yang kompleks di Lapangan Kerja nanti. Melalui Hasil Wawancara dengan Narasumber, terdapat Pernyataan bahwa Pendidikan AKPOL yang lebih lama dari Pendidikan Bintara sehingga para Taruna/i AKPOL akan mendapatkan pembekalan Materi Ajar yang lebih banyak dan mendalam terkait Instansi Kepolisian.

Di samping itu, pada Pendidikan SIPSS memiliki Materi Ajar yang berbeda dengan Pendidikan Bintara dan AKPOL. Pendidikan SIPSS ditujukan bagi lulusan Sarjana dari berbagai bidang disiplin ilmu dengan Materi Ajar berupa Pembentukan Karakter Etis yang sifatnya meningkat dan mendalam, dengan asumsi bahwa para Sarjana tersebut telah memiliki kematangan dari segi intelektual. Sebagaimana Hasil Wawancara dengan Narasumber, didapatkan bahwa pada dasarnya para lulusan Sarjana baik itu S1/S2 ketika bergabung dengan POLRI akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya karena telah mendapatkan banyak pembekalan materi sesuai disiplin ilmunya. Selama menjalani Pendidikan SIPSS memiliki Materi Ajar yang berfokus pada penerapan nilai-nilai Akademik dan Profesional sebelumnya ke dalam nilai-nilai Kepolisian seperti Etika Kepemimpinan, Profesionalisme POLRI, serta Kebijakan Publik. Melalui Materi Ajar ini, para Sarjana pada Pendidikan SIPSS harus memiliki kemampuan untuk megimplementasikan nilai-nilai tersebut sebagai Pemimpin Unit pada Kepolisian dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang lebih luas.

Ketidaksesuaian antara kebutuhan akan kebebasan moral di lapangan dan penekanan pada kepatuhan prosedur yang kaku adalah masalah utama di jalur pendidikan bintara. Materi ajar yang terlalu menekankan pada disiplin fisik dan kepatuhan penuh, berpotensi menghasilkan anggota yang lebih pasif secara moral. Pendidikan yang terlalu pasif tanpa ruang kritis dapat mematikan keberanian moral Bintara untuk mencegah kesalahan dalam situasi di mana mereka dihadapkan pada perintah atasan yang mungkin bertentangan dengan moralitas atau etika publik. Akibatnya, prinsip melayani dan melindungi" yang diajarkan sering kali dikalahkan oleh sifat pelaksana perintah, sehingga profesionalisme mereka terbatas pada ketaatan administratif daripada substansi keadilan yang ada di masyarakat.

Sementara itu, Pendidikan di AKPOL mengajarkan berpikir kritis dan kepemimpinan strategis, tetapi itu terhambat oleh potensi elitisme akademik yang menjauhkan calon anggota dari kenyataan di lapangan. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, durasi pendidikan yang lama di fasilitas asrama yang eksklusif dapat menyebabkan kurikulum tersembunyi atau budaya senioritas yang berlebihan dan rasa superioritas kasta. Jika kultur pendidikan terus mempertahankan arogansi kekuasaan, maka materi tentang ilmu sosial dan manajemen konflik hanya akan menjadi gagasan teoritis. Ini dapat membantu perwira menjadi etis dan pandai beretorika, tetapi mereka tidak memiliki empati sosial saat berurusan dengan bawahan atau komunitas kecil. Akibatnya, integritas yang telah dibangun menjadi rapuh dan mudah tergerus oleh keinginan untuk menyalahgunakan wewenang struktural.

Di sisi lain, Jalur SIPSS didasarkan pada keyakinan yang terlalu dini bahwa kematangan intelektual dalam bidang akademik secara otomatis setara dengan kematangan mental dalam pekerjaan polisi. Materi pelajaran yang diberikan dalam bentuk "jembatan" atau perubahan nilai yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat seringkali tidak cukup kuat untuk internalisasi prinsip-prinsip esprit de corps kepolisian yang mendalam. Meskipun para sarjana ini sangat mahir dalam bidang mereka, materi ajar yang singkat mungkin tidak cukup untuk membangun ketahanan mental, terhadap tekanan yang ada

dalam budaya kerja kepolisian yang keras dan koruptif. Lulusan SIPSS rentan mengalami gegar budaya jika mereka tidak diberi indoktrinasi nilai yang cukup panjang seperti AKPOL atau Bintara. Akibatnya, etika akademik yang mereka bawa tidak dapat bertahan menghadapi kenyataan lapangan, membuat mereka menjadi canggung atau tersisih dalam dinamika korps.

Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani ‘Ethos’ yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jadi menurut asal-usul kata, ‘etika’ bisa berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Secara ilmiah, etika adalah suatu kajian ilmiah tentang perilaku manusia dalam masyarakat, yakni suatu bidang yang mendefenisikan perilaku manusia sebagai benar atau salah, baik atau buruk, patut atau tidak patut. berikut ini merupakan macam-macam teori dalam etika profesi

Teori Teleologis. Istilah teleologi berasal dari Bahasa Yunani, “telos”, yang berarti tujuan. Teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik. Berlaku jujur, bijaksana, komited pada janji, ikhlas, menghormati orang yang lebih tua, adalah baik, karena hasil dari perbuatan tersebut adalah baik. Perilaku berbohong, sombong, melanggar hak orang lain, menipu masyarakat, adalah buruk, karena apa yang dihasilkan dari perbuatan tersebut adalah buruk. Dengan demikian, penilaian terhadap sesuatu perilaku atau tindakan itu, apakah itu bermoral atau tidak bermoral adalah berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jika perbuatan tersebut memberi akibat baik, maka perbuatan tersebut dianggap bermoral dan kalau perbuatan tersebut meninggalkan akibat yang buruk maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tidak bermoral. Jadi, teori ini mementingkan dampak dari suatu perbuatan.

Teori deontologis. Berasal dari kata Yunani “deon” yang berarti yang diharuskan atau yang wajib. Teori ini menyatakan bahwa benar atau salahnya suatu tindakan tidak dapat ditentukan dari akibat-akibat yang ditimbulkannya, melainkan dari tindakan itu sendiri. Ada cara bertindak yang secara inheren terlarang atau secara mutlak diwajibkan. Suatu perbuatan itu baik, dan karena itu kita wajib melakukannya. Sementara perbuatan itu buruk, maka dilarang bagi kita.

Teori Utilitarianisme, adalah teori moral yang mengevaluasi nilai etika tindakan berdasarkan konsekuensinya, khususnya dalam hal seberapa besar kontribusinya terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan secara keseluruhan. Ide intinya dirangkum oleh prinsip utilitas, yang menegaskan bahwa tindakan terbaik adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan secara keseluruhan atau meminimalkan penderitaan. Dalam konteks ini, kebahagiaan biasanya mengacu pada kesenangan dan tidak adanya rasa sakit. Jadi, dapat diukur efektif tidaknya suatu hukum di Indonesia dengan melihat baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, dengan bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Penelitian ini menganalisis pembentukan karakter etis melalui tiga jalur pendidikan Polri dengan menggunakan tiga perspektif teori etika yaitu teleologis, deontologis, dan utilitarianisme. Pemilihan teori ketiga ini didasarkan pada fakta bahwa mereka berfungsi secara bersamaan dalam mempelajari berbagai aspek moral pendidikan kepolisian. Karena teori deontologi terkait dengan kenyataan bahwa polisi bekerja berdasarkan sistem aturan, kewajiban, dan hirarki. Teori ini memungkinkan untuk memeriksa secara menyeluruh seberapa baik setiap jalur pendidikan menginternalisasi peraturan hukum dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) ke dalam pikiran siswa, bukan sekadar pengetahuan tentang prosedur.

Sebagai tambahan, teori utilitarianisme digunakan untuk mengevaluasi aspek konsekuensial dari pendidikan karakter. Teori ini bergantung pada seberapa benar suatu tindakan berdasarkan hasilnya, terutama dalam hal memaksimalkan kesejahteraan dan keamanan publik. Dari perspektif ini, kinerja model pendidikan dapat diukur dari

kemampuan untuk membentuk penegak hukum yang taat aturan dan mampu membuat keputusan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, evaluasi dapat dilakukan untuk menentukan apakah penekanan pada kepemimpinan etis di jalur AKPOL dan SIPSS benar-benar menghasilkan keputusan operasional yang mengurangi kerugian sosial atau malah terhambat oleh budaya elitisme.

Sementara itu, teori teleologi digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara tujuan pendidikan dan tujuan institusional Polri secara luas. Teori ini membantu menilai keselarasan antara karakter yang dibentuk di setiap jalur (sebagai telos atau tujuan akhir pendidikannya) dengan gagasan Polri sebagai lembaga penegak hukum yang melindungi masyarakat. Oleh karena itu, kombinasi ketiga teori ini memberikan kerangka analisis yang luas: deontologi memeriksa konsistensi internal dengan norma, utilitarianisme memeriksa pengaruh eksternal terhadap masyarakat, dan teleologi memeriksa keselarasan dengan tujuan organisasi.

Kesenjangan antara teori etika yang diajarkan di bangku pendidikan dengan kompleksitas dan tekanan di lapangan semakin memperlebar masalah. Narasumber dalam wawancara mengakui adanya kesenjangan besar, misalnya dalam penanganan demonstrasi di mana mereka tidak diajari cara melindungi diri sendiri. Situasi konflik di lapangan seringkali memaksa anggota untuk mengesampingkan sifat kemanusiaan untuk bersikap tegas, sebuah dilema etika yang jarang disimulasikan dalam pendidikan. Lebih lanjut, lemahnya pengawasan internal dan ketidaktegasan sanksi, seperti yang terungkap dalam kasus Ferdy Sambo, menunjukkan bahwa lingkungan organisasi tidak selalu mendukung praktik etika yang dipelajari (Widiyanto dkk., 2025). Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan integritas (Tardjono, 2021) menjadi sulit diimplementasikan dalam budaya kerja yang terkadang tertutup dan hierarkis.

Berdasarkan analisis terhadap temuan wawancara dan kajian literatur, teridentifikasi bahwa masing-masing jalur pendidikan kepolisian Bintara (lulusan SMA), AKPOL, dan SIPSS (lulusan S1/D4) memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri dalam membentuk polisi

yang profesional dan beretika. Untuk menutupi kesenjangan antara teori etika yang dipelajari di bangku pendidikan dengan realitas kompleks di lapangan, serta menjawab tantangan internal seperti pelanggaran kode etik yang masih terjadi, diperlukan rekomendasi strategis yang menyasar karakteristik masing-masing jalur. Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan integrasi yang lebih holistik antara pendalaman hukum (aspek kognitif-normatif) dan penguatan karakter (aspek afektif-etis), dengan berlandaskan pada Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagai acuan utama (Peraturan Kapolri 7 Tahun 2022).

### 1. Jalur Bintara (Pendidikan Singkat 5-7 bulan)

Kurikulum jalur Bintara yang sangat menitikberatkan pada disiplin fisik, kepatuhan prosedural, dan pelayanan masyarakat berpotensi menghasilkan anggota yang pasif secara moral ketika dihadapkan pada situasi konflik antara perintah atasan dan hati nurani. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan penambahan Mata Kuliah Etika Profesi yang Kontekstual. Materi KEPP tidak cukup diajarkan sebagai hafalan pasal, tetapi harus dikaitkan dengan studi kasus nyata dari lapangan, termasuk kasus-kasus pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang dan perjudian online yang diungkap dalam wawancara. Pendekatan teori deontologis dan teleologis dapat digunakan untuk menganalisis kewajiban dan konsekuensi dari suatu tindakan. Pembelajaran harus menekankan pada internalisasi nilai-nilai dalam empat pilar etika: kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian (Tarmizi, 2019). Selain itu, diperlukan skenario latihan yang mensimulasikan dilema etika seperti tekanan masyarakat yang bertentangan dengan aturan (pengalaman narasumber), hal ini akan melatih kemampuan nalar kritis dan keberanian moral sebelum terjun ke lapangan. Memperkenalkan peran dan fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) secara transparan juga merupakan bagian dari pembinaan integritas, sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman bahwa pengawasan internal merupakan upaya preventif untuk menjaga martabat institusi, bukan semata alat penghukum (Oka, Hartono, & Setianto, 2022).

## 2. Jalur AKPOL (Pendidikan 4 tahun)

Pendidikan AKPOL yang panjang dan komprehensif berpotensi membentuk perwira dengan kapasitas kepemimpinan dan pemahaman hukum yang baik. Namun, terdapat risiko elitisme akademik yang dapat menjauhkan taruna dari realitas sosial dan mengikis empati. Untuk mencegah ini, dapat dilakukan magang atau penugasan lapangan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis kepolisian, tetapi juga pada pendalaman konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip etika kemasyarakatan dalam KEPP yang menekankan pengayoman dan pelayanan dengan memperhatikan kearifan lokal (Pasal 11 Perpol 7/2022). Pengalaman lapangan akan menguji teori etika yang dipelajari dan mempersempit kesenjangan teori-praktik Pembelajaran ilmu sosial, manajemen konflik, dan hukum juga harus diarahkan untuk membangun kemampuan analisis yang mendalam tentang akar masalah sosial. Selain itu, pendekatan utilitarianisme dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan operasional berdasarkan dampaknya bagi kesejahteraan publik. Sistem senioritas harus diarahkan untuk membangun keteladanan dan transfer nilai-nilai integritas, bukan untuk meneguhkan hierarki yang kaku. Peran pembina sebagai servant leader (Pasal 7 ayat (2) Perkap No. 14/2011) harus menjadi model utama.

## 3. Jalur SIPSS (Lulusan S1/D4)

Lulusan SIPSS diakui memiliki keunggulan akademik dan profesional di bidang keahliannya, sehingga dianggap lebih professional. Namun, masa pendidikan yang relatif singkat (6-7 bulan) berisiko tidak cukup untuk menginternalisasi esprit de corps dan ketahanan mental menghadapi tekanan budaya kerja kepolisian yang keras. Materi pendidikan harus difokuskan pada transformasi identitas dari sarjana umum menjadi perwira Polri. Ini melibatkan pendalaman makna Tribbrata dan Catur Prasetya tidak hanya sebagai slogan, tetapi sebagai filosofi hidup yang menyeluruh. Proses ini membutuhkan waktu dan metode yang lebih mendalam daripada sekadar penyampaian materi kelas. Mengingat lulusan SIPSS sering langsung menduduki posisi strategis, mereka perlu dibekali dengan kemampuan mengelola konflik

antara keahlian akademis sebelumnya dengan tuntutan budaya dan hierarki kepolisian. Pelatihan psikologis secara berkala seperti yang disinggung narasumber perlu diinstitusionalisasikan untuk semua jalur termasuk SIPSS.

Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi strategis yang bersifat teoritis dan konkret. Kurikulum pendidikan kepolisian perlu diintegrasikan dengan pendekatan etika terapan yang kontekstual. Teori deontologis dan teleologis perlu dibahas melalui studi kasus nyata dan simulasi dilema etika di lapangan. Pendidikan karakter harus menjadi benang merah di ketiga jalur, dengan penekanan berbeda, Bintara pada keberanian moral dan pengambilan keputusan mandiri, AKPOL pada kepemimpinan etis dan empati sosial, serta SIPSS pada penguatan resiliensi dan integrasi nilai akademik dengan nilai kepolisian. Diperlukan standardisasi dan pendalaman materi etika dengan porsi yang memadai di semua jalur. Untuk Bintara, durasi pendidikan perlu ditinjau ulang dengan menambah porsi pembelajaran etika profesi dan studi kasus. Untuk AKPOL dan SIPSS, perlu ada mekanisme follow-up seperti pembinaan berkelanjutan (continuous professional development) dan mentoring pasca-kelulusan untuk memastikan internalisasi nilai. Lebih-lebih, membangun sinergi tiga jalur melalui program pertukaran pengalaman dan pelatihan bersama bisa menjadi cross-fertilization nilai antara ketanggahan lapangan Bintara, analisis strategis AKPOL, dan keahlian khusus SIPSS. Peran Propam perlu diperkuat sebagai pengawas internal yang independen dan transparan (Firmansyah dkk., 2025), serta memastikan penegakan sanksi etik yang konsisten dan terbuka untuk memulihkan kepercayaan publik. Sebagaimana ditegaskan Yogi Prasetyo (2024, hal. 207), supremasi hukum hanya dapat terwujud jika penegak hukumnya patuh pada etika. Reformasi pendidikan kepolisian yang berorientasi pada pembentukan karakter etis dan profesional yang adaptif terhadap dinamika lapangan adalah investasi fundamental untuk menciptakan Polri yang benar-benar bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat. Tanpa upaya serius dan sistematis dalam mereformasi pendidikan kepolisian, upaya memulihkan dan menjaga kepercayaan publik (public trust) akan terus menghadapi tantangan yang berat.

#### IV. KESIMPULAN

Setiap tahun Kepolisian Republik Indonesia membuka rekrutmen melalui jalur rekrutmen Bintara, AKPOL (Akademi Polisi), dan SIPSS( Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana). Dari ketiga jalur tersebut, memiliki karakteristik materi ajar yang berbeda-beda dalam pendidikannya. Materi ajar tersebut memiliki peran untuk mendasari nilai dalam membentuk suatu kerangka berpikir calon anggota Polisi Republik Indonesia.

Dalam Pendidikan Bintara, materi ajar yang diberikan berkaitan dengan Pelayanan terhadap masyarakat seperti bagaimana caranya seorang Polisi dapat memberikan Perlindungan, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat. Kemudian dalam Pendidikan AKPOL memiliki materi ajar yang cakupannya lebih luas dan berfokus pada Pembentukan karakter kepemimpinan, waktu pendidikannya juga berbeda dengan Bintara, yang dimana AKPOL lebih lama sehingga akan mendapatkan pembekalan Materi Ajar yang lebih banyak dan mendalam terkait Instansi Kepolisian. Disamping itu, Pendidikan SIPSS memiliki materi ajar yang berbeda dengan Pendidikan Bintara dan AKPOL. Pendidikan SIPSS memiliki materi ajar yang berfokus pada penerapan nilai-nilai akademik dan profesional sebelumnya ke dalam nilai-nilai Kepolisian seperti Etika Kepemimpinan, Profesionalisme POLRI, hingga Kebijakan Publik.

Namun, ketiga pendidikan tersebut masih mempunyai kelemahan yang bisa memengaruhi pembentukan karakter calon anggota Polisi Republik Indonesia, misalnya dalam Pendidikan Bintara yang lebih menekankan pada disiplin fisik dan kepatuhan penuh ditakutkan kedepannya akan menciptakan anggota kepolisian yang lebih pasif secara moral. Kemudian dalam pendidikan AKPOL lebih difokuskan pendidikan yang berpikir kritis dan kepemimpinan strategis, tetapi itu bisa menghambat oleh potensi kekuasaan yang menjauhkan calon anggota dari kenyataan di lapangan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya dalam pendidikan SIPSS materi ajar dalam waktu singkat yang mungkin tidak cukup untuk membangun ketahanan mental, terhadap tekanan yang ada dalam budaya kerja kepolisian yang keras

dan koruptif akan rentan mengalami kesulit menghadapi kenyataan dilapangan.

Penelitian ini juga menggunakan tiga perspektif teori etika yaitu teleologis, deontologis, dan utilitarianisme. Pemilihan ketiga teori ini didasarkan pada fakta bahwa mereka berfungsi bersama dalam mempelajari berbagai aspek moral pendidikan kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi strategis yang bersifat teoritis dan konkret. Kurikulum pendidikan kepolisian perlu diintegrasikan dengan pendekatan etika terapan yang kontekstual.

## DAFTAR REFERENSI

- Firmansyah, Oktavian Brian, Subekti, Siti Marwiyah, & Sri Astutik. (2025). Kewenangan Profesi dan Keamanan (Propam) Dalam Penegakan Hukum dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Penindakan Propam Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Pemerkosaan). *Judge : Jurnal Hukum*, 6(3). Hal. 1-5
- Kusnandar, Viva Budy. (2022). Angka Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Anggota Polri Setiap Tahun. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>. (Dikutip dalam jurnal "SIVASAH" oleh Muhammad Nur Fathoni dkk., 2023, hal. 4).
- Maiwan, M. (2018). Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 202-203. Hal. 10-11
- Muhaimin. (2025). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.  
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode etik.
- Suraji. (2023). Teori-Teori Etika dan Prinsip Etika Bisnis. Senada, 6. Hal 2-4.  
<https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/745/490>.
- TacticalinPolice. (2024, 18 Agustus). Perbedaan Pendidikan Akpol, Bintara, Tamtama, dan SIPSS: Memilih Jalur Karir di Kepolisian. Diakses pada 30 Desember 2025, dari <https://www.tacticalinpolice.com/perbedaan-pendidikan-akpol-bintara-tamtama-dan-sipss/>.
- TacticalinPolice. (2025, 8 April). Kupas Tuntas Data Pendaftar Lulus Seleksi Polri 2024. Diakses pada 26 Desember 2025, dari <https://www.tacticalinpolice.com/kupas-tuntas-data-pendaftar-lulus-seleksi-polri-2024/>.

- Tardjono. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 51-64. Hal. 9
- Taufik, A. D., Wahyuni. F., & Gunawan. H. (2024). Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 93-94. Hal. 6-7
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Widiyanto, Ali Putra, dkk. (2025). Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus Ferdy Sambo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 92-96. Hal. 1-5
- Yogi Prasetyo. (2024). Urgensi Etika Profesi Sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum Dalam Mewujudkan Supremasi Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 197-209. Hal. 12